



PUTUSAN

NOMOR 86/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LILIK SUGIANTO, beralamat di Asmil Yon Zipur 2 Kl. B, RT/RW. 006/003
Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat,
Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

1. **DEDI HARIANTO**, dahulu beralamat di Asmil Kodim 0405 Lahat ,Kabupaten Lahat, sekarang tidak diketahui alamatnya lagi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **ATAH**, beralamat di Pasar Bawah Ulu, No. 57, RT/RW. 001/001, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmansyah,SH., Advokat pada Law Office Eggi Sudjana & Partner, yang berkedudukan di Jln. Tanah Abang III No. 19,CD, Lantai 4 Jakarta Pusat, Jln. Residen Abdul Rozak, Lrg. Karunia Abadi No.27, RT.12, RW.02, Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang ,
tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 86/PEN/PDT/2018/PT.PLG. tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Lahat, tanggal 12 April 2018 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Lht. serta surat
- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10
Oktober 2017, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register perkara perdata
Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 12 Oktober 2017
dengan Nomor Register Perkara 15/Pdt.G/2017/PN.Lht, dan telah diperbaiki
pada tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2017, Tergugat I ada meminjam uang /
berhutang kepada Penggugat uang sejumlah Rp.115.000.000 (seratus
lima belas juta rupiah) dengan perjanjian uang yang dipinjam akan
dikembalikan kepada Penggugat satu minggu kemudian atau tepatnya
tanggal 23 September 2017. Perjanjian tersebut dituangkan dalam surat
perjanjian kedua pihak (Tergugat dan Penggugat) tanggal 16 september
2017;
2. Bahwa setelah satu (1) minggu Tergugat tidak kunjung datang untuk
membayar hutang sebagaimana dalam perjanjian tersebut, Penggugat
sudah mencari Tergugat di kodim 0504, akan tetapi Tergugat tidak berkerja;
3. Bahwa Penggugat sangat mempercayai Tergugat I karena menurut
Tergugat ia sudah mengajukan kredit bank, dan akan cair satu minggu lagi,
atas ucapan Tergugat Penggugat percaya saja. sehingga tanpa ada rasa
curiga sedikitpun Penggugat memberi pinjaman kepada Tergugat.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain alasan tersebut diatas, dalam perjanjian yang dibuat Tergugat I dan Penggugat, Tergugat I juga sudah menjanjikan jaminan lahan pekarangan berserta rumah diatasnya yang terletak dijalan. Hasanudin dusun II desa Selawi Kec. Lahat. dengan klausul apabila uang titipan tidak dikembalikan pada tanggal 23 September 2017, maka pihak Tergugat akan menyerahkan jaminan tanah pekarangan berserta rumah kepada Penggugat;
5. Bahwa menurut Tergugat I surat-surat tanah pekarangan berserta rumah di atasnya masih berada dipihak pengembang, Penggugat sempat ditemukan kepada pihak Pengembang;
6. Bahwa setelah jatuh tempo sampai sekarang ini, Tergugat I tidak pernah mendatangi Penggugat ataupun menghubungi, Penggugat merasa curiga sehingga Penggugat mendatangi tempat Tergugat bekerja, untuk menagih hutang kepada Tergugat I, karena Tergugat tidak ditemukan ditempatnya bekerja, Penggugat lalui dengan cara menemui atasan Tergugat I Kodim 0504 Lahat, Penggugat menceritakan masalah yang ada antara Penggugat dan Tergugat I ;
7. Bahwa terakhir ini Penggugat dengar Tergugat I sudah minggat dan sudah tidak masuk kerja lagi, bahkan sudah tidak diketahui lagi Alamatnya;
8. Bahwa Penggugat juga mendengar tanah perkarangan dengan luas 12 M x 15 M, berserta rumah di atasnya yang terletak terletak di Jl.Hasanudin Dusun III desa Selawi Kec. Lahat Kab. Lahat. dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah Dona.
 - Selatan bernatas dengan tanah Okri.
 - Barat berbatas dengan jalan.
 - Timur berbatas dengan tanah Gun.

Yang dijaminan kepada Tergugat sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat berkeberatan atas jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I, karena Penggugat adalah orang yang terlebih dahulu menerima jaminan atas tanah tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tanggal 16 september 2017, sehingga jual beli tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
10. Bahwa untuk menjamin agar uang Penggugat tidak hilang atau tanah pekarangan dan rumah di atasnya, tidak dijaminakan atau dialihkan kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat melakukan sita jaminan atas tanah pekarangan dengan luas 12 M x 15 M beserta rumah di atasnya yang terletak di Jl. Hasanudin Dusun III desa Selawi Kec. Lahat Kab. Lahat. dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah Dona.
 - Selatan bernatas dengan tanah Okri.
 - Barat berbatas dengan jalan.
 - Timur berbatas dengan tanah Gun.
11. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I, yang telah berjanji akan membayar hutang, namun setelah jatuh tempo tidak dibayarnya maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi / cidra janji;
12. Bahwa, dalam perkara ini Penggugat mempunyai bukti surat yang dibuatkan atas kesepakatan, dan pokok perkaranya adalah cidra janji / wanprestasi, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat agar kiranya dapat menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun nantinya Tergugat I atau Tergugat II menyatakan upaya hukum banding dan kasasi;
13. Bahwa berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg. segala biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat, agar sudilah kiranya memanggil para pihak dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan menyidangkannya. Serta dapat pula memberi amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi;

- Melakukan sita jaminan atas tanah pekarangan dengan luas 12 M x 15 M berserta rumah di atasnya yang terletak di Jl. Hasanudin Dusun III desa Selawi Kec. Lahat Kab. Lahat. dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah Dona.
 - Selatan berbatas dengan tanah Okri.
 - Barat berbatas dengan jalan.
 - Timur berbatas dengan tanah Gun.

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat jual beli atas tanah pekarangan seluas 12 M x 15 M berserta rumah di atasnya antara Tergugat II dan Tergugat I, adalah tidak sah dan berharga.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat terhadap:
atas tanah pekarangan dengan luas 12 M x 15 M berserta rumah di atasnya yang terletak di Jl. Hasanudin Dusun III Desa Selawi Kec. Lahat Kab. Lahat. dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah Dona.
 - Selatan berbatas dengan tanah Okri.
 - Barat berbatas dengan jalan.
 - Timur berbatas dengan tanah Gun.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah pekarangan dengan luas 12 M x 15 M beserta rumah di atasnya, yang terletak di Jl.Hasanudin Dusun III Desa Selawi Kec. Lahat Kab. Lahat. dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah Dona.
- Selatan berbatas dengan tanah Okri.
- Barat berbatas dengan jalan.
- Timur berbatas dengan tanah Gun.

Kepada Penggugat dalam keadaan baik.

5. Dan atau menghukum Tergugat I untuk menyerahkan uang pengembalian pinjaman sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya upaya Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur

Bahwa Penggugat telah mendalihkan dalam Gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat II yakni "ATAH BIN H. HUT SOLEH" dengan identitas Tergugat II tersebut, maka yang menjadi subjek dalam Tergugat II yang berhubungan langsung dengan Penggugat kapasitas Tergugat II Sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Subjek Tergugat II adalah sebagai pribadi, maka Gugatan penggugat terhadap Tergugat II adalah Gugat yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat terkait dengan perjanjian hutang, sebagaimana di dalihkan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa secara factual dan formal tentang surat perjanjian yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat I demikian juga dalil – dalil Penggugat terhadap diri tergugat II adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. karena itu gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak diterima.

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat

Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri lahat dibawah Register perkara Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.LT pada tanggal 11 Januari 2018, dengan objek sengketa pinjam meminjam uang dengan jaminan sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat I.

Advertisemen

Kalaulah dalam pinjam-meminjam uang dengan jaminan sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat I Surat Perjanjiannya dibuat oleh tergugat II, maka wajib bila Tergugat II dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat. Namun sebagaimana didalihkan Penggugat sendiri, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah alamat, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalihkan seolah-oleh dibuat berdua transaksi antara Tergugat I bersama dengan Tergugat II. Dalam hal ini, jelas bahwa Tergugat II hanya berhubungan dengan Tergugat I.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Bahwa dengan demikian, karena tentang yang didalilkan Penggugat bukanlah pernyataan Tergugat II, karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditunjukan Tergugat II :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Bahwa pada angka I (satu) Penggugat telah mendalilkan pada tanggal 16 September 2017 tergugat I ada meminjam atau berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Dalam surat perjanjian tersebut antara Penggugat dan Tergugat I tidak menyatakan dimana dan pada tanggal bulan serta tahun berapa dibuat perjanjiannya.

Dalam surat perjanjian tersebut seolah-olah telah terjadi transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I.

Namun hal itu adalah berawal dari pinjam meminjam uang maka dibuatlah Surat Perjanjian. Terhadap jumlah nominal uang saat agenda mediasi jumlahnya digugatan berbeda dengan yang digugat oleh Penggugat. Diakui oleh Penggugat uangnya hanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus antara penggugat dengan kuasa hukumnya tidak mencantumkan tanggal/bulan dan tahun pada materai sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Pasal 7 ayat 5 dan ayat 9.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 5 : Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel.

Ayat 9 : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap diri Tergugat II yang nyata-nyata bukan dalam permasalahan Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungannya.

4. Petitum Gugatan Tidak jelas

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat II yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahwa sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

dts..

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*).

B. Dalam Pokok Perkara;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Bahwa semua yang Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. bahwa tergugat li tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat II dengan perjalanan pinjam meminjam antara Pengugat dengan tergugat I dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Penggugat dalam gugatannya (Khususnya angka 8 s.d 12). Nampak dalil-dalil Penggugat selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak berdasarkan pada kenyataan dimana Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ini;
4. Dts....
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka (8), (9), (10), (11), (12) tidaklah perlu Tergugat II tanggapi selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya ada dalil-dalil tersebut adalah tidak benar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.
6. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil-dalil Penggugat pada angka (8), (9),(10),(11),(12) sudah seharusnya di kesampingkan dan menolak gugatan Penggugat seharusnya karena mengada – ada .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak karena tidak berdasarkan sama sekali;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut
Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang sedail – adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal, 12 April 2018 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Lht. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan uang pengembalian pinjaman sejumlah Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.4.028.000,00 (empat juta dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Terbanding I semula Tergugat I dalam pembacaan putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Lht. tanggal 12 April 2018, Jurusita Pengadilan Negeri Lahat telah memberitahukan isi putusan berdasarkan Relas Pemberitahuan putusan tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut Pemanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sesuai dengan Akte Pernyataan Banding Nomor 3/Akta.Bdg.Pdt.G/2018/PN.Lht. Jo. Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Lht. tanggal 25 April 2018 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 9 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 23 Juli 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2018, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I tidak diberitahukan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, serta Pemanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (Inzage) tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, untuk Terbanding I semula Tergugat I tanggal 13 Juli 2018, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 19 Juli 2018, sedangkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Juli 2018, terhitung selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon banding / dulu Penggugat, sangatlah keberatan terhadap putusan pengadilan Negeri Lahat, yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, serta menolak untuk selain dan sebagian, dengan alasan :

- 1.1 Bahwa pada intinya gugatan Penggugat/Pemohon banding adalah menuntut uang pinjaman Tergugat I kepada Penggugat/Pemohon banding yang dibuat dalam surat perjanjian tanggal 16 september 2017, tentang sejumlah uang Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang dipinjam dengan jaminan tanah pekarangan luas 12 x 15 m2 dan rumah di atasnya yang terletak di jalan Hasanudin Dusun III Desa Selawi Kec. Lahat Kab. Lahat yang dijaminan Tergugat I/Terbanding I kepada Penggugat dimana jatuh tempo pembayaran pada tanggal 23 september 2017. Akan tetapi Tergugat I tidak membayar;

- 1.2 Bahwa ternyata Tergugat I pada tanggal 29 september 2017 sampai 2 Oktober 2017 menjual tanah ukuran 12 x15 m2 dan rumah di atasnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Hasanudin Dusun III Desa Selawi Kec. Lahat Kab.

Lahat secara kredit kepada Tergugat II / Terbanding II.

1.3 bahwa pemohon banding/Penggugat keberatan. Sehingga pemohon banding/ Penggugat memohon agar tanah pekarangan dan rumah di atasnya agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena menurut Penggugat sejak jatuh tempo pada tanggal 23 september 2017, tanah pekarangan ukuran 12 x 15 m2 dan rumah di atasnya yang terletak di jalan Hasanudin Dusun III Desa Selawi Kec. Lahat Kab. Lahat. sudah menjadi hak Penggugat. sehingga pemohon banding/Penggugat meminta agar surat menyatakan jual beli antara Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II adalah tidak sah dan tidak berharga. (petitum 2 harus dikabulkan).

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat Dalam pertimbangan hukumnya pada putusan No.15/Pdt.G/2017/PN.Lht. tanggal 12 April 2018. menurut pemohon banding/Penggugat dalam perkara Aquo adalah keliru dan salah penerapan hukumnya.

2.1 Bahwa pemohon banding/Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya pemohon banding telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.6 dimana pada bukti tertulis yang diberi tanda P.2. pada surat perjanjian penitipan uang sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang dibuat tergugat I dan penggugat tanggal 16 september 2017, dan uang akan dikembalikan kepada penggugat tanggal 23 september 2017. Dan apabila tanggal 23 september 2017 tidak dikembalikan maka Tanah pekarang dengan ukuran 12 x 15 M2 dan rumah di atasnya milik tergugat I yang terletak di jalan Hasanudin dusun III Desa Selawi Kec. Lahat Kab. Lahat. dengan batas :

- Utara berbatas dengan tanah Dona;
- Selatan berbatas dengan tanah Okri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan jalan;
- Timur berbatas dengan tanah gun;

Menjadi hak Penggugat.

Bukti-bukti surat perjanjian (P2) tersebut dikuatkan oleh bukti tertulis P.3 s/d P.6 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan satu dan lainnya yang saling mendukung dan bersesuaian.

2.2 bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHperdata kesepakatan tersebut, surat perjanjian tanggal 16 september 2017 adalah sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan bagi kedua pihak (Pemohon Banding/Penggugat dan Termohon Banding/ Tergugat I).

2.3 Bahwa pada halaman 17 paragraf ke 3 pertimbangan majelis hakim pada pokoknya menjelaskan, bahwa surat perjanjian jual-beli yang ditanda tangani Tergugat II dengan itikat baik dan surat tersebut harus di lindungi secara hukum. terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Banding/Penggugat berkeberatan, karena secara fakta sesuai surat perjanjian yang dibuat Pemohon Banding/Penggugat dan Termohon Banding Tergugat I. tanah pekarangan luas 12 x 15 m2 dan rumah di atasnya sejak jatuh tempo tanggal 23 septenber 2017 adalah hak milik dari Pemohon Banding/Penggugat. sehingga seharusnya Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 dan petitum angka 3. Sehingga perbuatan hukum Termohon Banding I/Tergugat I dan Termohon Banding II /Tergugat II. Adalah tidak sah dan batal demi hukum.

bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka Pemohon Banding/Penggugat, mohon kepada ketua majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat No.15/Pdt.G/2017/PN.Lht. tanggal 12 April 2018.

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada para pihak Termohon banding I/Termohon Banding II;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang tanggapan atas isi Memori Banding Pembanding;
2. Tentang tidak Terbuktinya dalil-dalil Pembanding;
3. Tentang tepatnya Pertimbangan Hukum majelis Hakim tingkat pertama;

Ad. I Tentang tanggapan atas isi Memori Banding Pembanding;

Bahwa gugatan dalam Konvensi Pembanding tidak beralasan secara hukum ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat telah benar dan sesuai hukum;

Dalam Memori Bandingnya Pembanding menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 12 April 2018 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Lt. terkait terpenuhinya gugatan Rekonvensi yang tidak beralasan secara hukum. Dalam Kontra Memori Banding ini Tergugat II akan memaparkan tanggapan saya ;

- I Terpenuhinya gugatan dalam pokok perkara yang tidak beralasan secara hukum yang diajukan oleh Pembanding sudah tepat;

Dalil gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding memang betul tidak tepat karena tidak berdasarkan oleh bukti - bukti yang sah dan meyakinkan. Bahwa dengan demikian gugatan dalam pokok perkara PEMBANDING tidak beralasan hukum, dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat sudah tepat.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Terpenuhinya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh terbanding sudah tepat;

Dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding memang telah tepat dan dapat dibuktikan berdasarkan bukti — bukti yang telah diajukan oleh Terbanding. Bahwa dengan demikian gugatan dalam Rekonvensi Terbanding memiliki alasan hukum, dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sudah tepat

Ad.2 Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pemanding.

a. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh oleh Pemanding atau Penggugat dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding.

b. Bahwa Pemanding mendalilkan bahwa :

Dalam Konpensi;

Dalih yang menyatakan bahwa Pemanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum, bukti pembayaran yang diajukan Pemanding dalam menyangkal perbuatan melawan hukumnya adalah dalam gugatan sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), akan tetapi dalam fakta persidangan maupun agenda mediasi uangnya hanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja.

Dalam Rekonpensi;

Dalil yang menyatakan kekeliruan Majelis Hakim PN Lahat atas pemeriksaan bukti milik Terbanding. Dalil- dalil keberatan yang dikemukakan oleh Pemanding tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hal tersebut dapat dilihat dari memori banding yang diajukan dan berkas-berkas dan PN Lahat yang diperlukan majelis hakim PT Palembang dalam memeriksa perkara ini .

c. Bahwa bukti-bukti terkait pembayaran yang dilakukan Pemanding tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena tidak di valid.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat.
- b. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) tentang Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding;
 2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata.
 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPperdata, Draft Perjanjian, doktrin ahli. serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis..
 4. Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil Pembanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pembanding.
 5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang tidak melawan hukum dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Petitum;

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini

Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 12 April 2018 Nomor :15/Pdt.G/2017/PN Lt.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 12 April 2018, Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Lht. Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat I dan Kontra Memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat yang pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan kesemuanya telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 12 April 2018, Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Lht. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding I semula Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan, maka Terbanding I semula Tergugat I dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/ 2017/PN Lht. tanggal 12 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal, 18 September 2018. oleh kami **MOCH MAWARDI,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH.**, dan **R. MATRAS SUPOMO. SH.,MH.**, Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 8 Agustus 2018 Nomor 86/ PEN / PDT./2018/PT.PLG. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan **Hj. HARITA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH.**,

MOCH. MAWARDI,SH.MH.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT.PLG.



2. R. MATRAS SUPOMO. SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. HARITA.SH.,MH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;